



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 93.1 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA KEGIATAN PEMUSATAN
CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PUSAT
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengadakan pekerjaan Swakelola Kegiatan Pemusatan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola;
- b. bahwa para Pejabat/Petugas di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Kegiatan Pemusatan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat Tahun 2022;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
 6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
 7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Peraturan ...

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
3. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020 – 2024;
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
5. Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Induk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun (BPIP) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-122.01-1.403992/2022 Tanggal 5 Juli 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA KEGIATAN PEMUSATAN CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PUSAT TAHUN 2022.
- PERTAMA : Membentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Kegiatan Pemusatan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,
- KEDUA : Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Ketua dan Anggota,

KETIGA ...

- KETIGA : Masa tugas Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal 29 Juni s.d. 30 Agustus 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala selaku Pengguna Anggaran;
2. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
4. Kepala Biro Pengawasan Internal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
 PANCASILA
 SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR 93.1 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS
 SWAKELOLA KEGIATAN PEMUSATAN
 CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA
 PUSAKA TINGKAT PUSAT TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA
 KEGIATAN PEMUSATAN CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
 TINGKAT PUSAT TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
TIM PERSIAPAN				
1.	Mukhammad Fahrurozi, S.Sos., M.Si.	Direktur Pengendalian	Ketua Tim Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinir penyusunan rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Mengoordinir penyusunan rencana anggaran biaya.
2.	Riswan, S.STP., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota Tim Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan ketua tim; 2. Menyusun rencana anggaran biaya sesuai dengan arahan Ketua Tim.

Yelvi ...

3.	Yelvi Azwita, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota Tim Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; 2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; 3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
4.	Kenny Tawarnate, S.IP., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota Tim Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; 2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; 3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
5.	Gilang Hardiono, S.IP.	Pengolah Data	Anggota Tim Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; 2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; 3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia

Tim ...

TIM PENGAWAS				
1.	Edi Subowo, S.H., M.H.	Direktur Evaluasi	Ketua Tim Pengawas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan swakelola; 2. Mengambil kebijakan strategis terkait pelaksanaan swakelola; 3. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan swakelola.
2.	Leo Efriansa, S.STP, M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota Tim Pengawas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; 2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; 3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
3.	Andriani Johar, AKS, M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota Tim Pengawas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; 2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; 3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

Eko ...

4.	Eko Boedijanto, S.T., M.T.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota Tim Pengawas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; 2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; 3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
5.	Agus Salim, S.E., M.Si.	Auditor Ahli Madya	Anggota Tim Pengawas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; 2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; 3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI